



Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866 dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

No. SK:

Persyaratan

- Kepala Keluarga dan/atau Pencari Nafkah Utama dalam keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang belum terdaftar tetapi dalam proses pengusulan DTKS
- 2. Telah menikah dan atau pernah menikah, dan atau belum menikah tetapi sebagai pencari nafkah dalam keluarga
- 3. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun sampai 60 (enampuluh) tahun dan masih produktif
- 4. Memiliki KTP/KK
- 5. Kelompok Usaha Bersama beranggotakan 5 (lima) orang byang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 anggota
- 6. Bukan dari satu keluarga (ayah, ibu, dan anak)
- 7. Anggota kelompok bukan dari kalangan Pegawai Negeri/Pensiunan (PNS, TNI, POLRI) serta aparat Desa/Kelurahan
- 8. Mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama
- 9. Mempunyai jenis usaha dan tinggal diwilayah Desa/kelurahan yang sama
- 10. Mempunyai keterbatasan modal usaha
- 11. Memiliki Struktur Organisasi terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah anggota kelompok

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Membuat usulan dalam bentuk Proposal yang diajukan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota
- 2. Proposal pengajuan bantuan dari kabupaten/kota diterima satu tahun sebelum tahun anggaran di tetapkan
- 3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota menghimpun seluruh proposal dan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan
- 4. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengajukan dan merekomendasikan calon penerima bantuan yang layak berdasarkan hasil verifikasi kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial



Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866 dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

0

1 (satu) tahun anggaran.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai yang tersedia di DPA

Pengaduan Layanan

- a. Koordinsi dan Sinkronisasi Program Provinsi dan Daerah. berkaitan dengan data usulan calon penerima bantuan KUBE
- b. Pentingnya Sharing Dana untuk kegiatan antara Provinsi dan Daerah